



**STANDAR
HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPPPPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Fakultas Hukum UNTAG Semarang melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan</p>

	<p>masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum UNTAG Semarang maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sesuai berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020. Sehingga Fakultas Hukum UNTAG Semarang menyusun standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi Fakultas Hukum.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitasaka demika. 2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat harus dalam rangka pengembangan IPTEKS, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila. 3. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya. 4. Dosen memastikan Setiap hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Dosen memastikan Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan. 6. Dosen memastikan Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat, media cetak atau online. 7. Dosen memastikan Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan paten, HKI, teknologi tepat guna, buku.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat. (LPM), Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan nya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.

	<p>4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi secara ilmiah dengan menggunakan teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan sehingga produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, menghasilkan buku ajar atau bahan ajar atau hak kekayaan intelektual.</p>
--	---

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Hasil Pengabdian	Jumlah program Pengabdian pada masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat	100%	100%	Dosen melakukan Pengabdian pada Masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika	Penyusunan Pedoman Pengabdian yang memuat capaian Kinerja hasil pengabdian
		Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian pada masyarakat	10 Desa	15 desa	Dosen melakukan Pengabdian masyarakat di desa-desa	Mendata tempat yang memerlukan penyelesaian masalah berkaitan dengan ilmu hukum
		Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian pada masyarakat	54 mitra	66 mitra	Dosen melakukan Kerjasama dengan mitra untuk melakukan pengabdian pada masyarakat	Menyusun MoU Kerjasama institusi dengan mitra
		Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, <i>bookchapter</i> , prosiding, buku	100%	100%	Hasil pengabdian pada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar/ jurnal/ <i>book chapter</i> / prosiding	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja hasil Pengabdian secara berkala


Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.5. Statuta UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
------------------	---



**STANDAR
ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPEPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 2. Kepala LPM adalah kepala Lembaga di Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah secara eksplisit menyampaikan bahwa standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Fakultas Hukum UNTAG Semarang harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara</p>

	<p>perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas Hukum UNTAG Semarang perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat..</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitiannya atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kepala LPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan kepada masyarakat harus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UNTAG Semarang, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan UNTAG Semarang, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya. 4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah dengan memperhatikan teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Isi Pengabdian	Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%	85%	Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitiannya	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian
		Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa social, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah	50%	55%	Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian
		Jumlah pengabdian berdasarkan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	60%	65%	Kepala LPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan pada masyarakat meliputi kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian

Pihak yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
----------------------------	---

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang. 5. Statuta UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.' 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SSPPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p>
<p>Rasional</p>	<p>Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi Fakultas Hukum</p>

	<p>UNTAG Semarang, maka dibentuk standar proses pengabdian masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. 2. Kepala LPM harus memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders. 3. Kepala LPM harus melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata cara penilaian dan review; b. Legalitas pengangkatan reviewer; c. Hasil penilaian usul penelitian; d. Legalitas penugasan, pengabdian/kerjasama peneliti; e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta f. Dokumentasi output penelitian. 4. Kepala LPM harus melakukan Pelaporan PKM kepada pimpinan UNTAG Semarang dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komprehensif; b. Rinci; c. Relevan; d. Mutakhir; dan e. Disampaikan tepat waktu. 5. Dekan menyusun roadmap PKM yang merupakan terjemahan dari roadmap PKM UNTAG Semarang yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa. 6. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan roadmap PkM Fakultas. 7. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PKM Fakultas. 8. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi 9. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa. 10. Kepala LPM memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai Nasionalisme-Pancasila; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Dosen dalam melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 12. Kaprodi memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 13. Kaprodi memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 14. Dosen dalam melakukan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 15. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LPM melalui online di SIPP MAS atau melaporkan langsung ke admin LPM dan Fakultas. 16. LPM harus melakukan survey kepuasan terkait proses PkM.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen. 2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa. 3. Workshop penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam pengabdian. 4. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPP MAS. 5. Workshop penyusunan roadmap pengabdian individu dosen. 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Proses Pengabdian	Adanya rencana Strategis PKM Yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> , sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis	100%	100%	Adanya <i>roadmap</i> PKM yang merupakan terjemahan dari <i>roadmap</i> PKM UNTAG Semarang yang memayungi tema pengabdian dosen serta penerapan kelimuan prodi	Pembuatan pedoman pengabdian
		Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan <i>roadmap</i> pengabdian	100%	100%	Dekan melakukan Evaluasi kesesuaian PKM dosen terhadap <i>roadmap</i> PKM Fakultas	Melakukan evaluasi dan monitoring
		Pelaporan melalui SIPPMAS	100%	100%	LPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis dan dipahami oleh <i>stakeholders</i>	Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPPMAS


Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.5. Statuta UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
------------------	---



**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPLPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian; 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan 5. Original merupakan penelitian harus didasarkan dari keaslian penelitian.

Rasional	Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Hukum UNTAG Semarang memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM memastikan Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original. 2. Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengansasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 3. Kepala LPM memastikan Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian. 4. Kepala LPM memastikan Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses pengabdian. 5. Kepala LPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor. 6. Kepala LPM melakukan survei terkait penilaian Pengabdian.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer; 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru; 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai pengabdian; 4. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen; 5. Hasil Penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti; 6. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian; 7. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian; 8. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Penilaian Pengabdian	Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	100%	100%	Penilaian pengabdian dilakukan saat pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian, monitoring dan evaluasi sampai dengan laporan pengabdian	Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen dan penyediaan instrument penilaian proposal yang sah serta ketersediaan pedoman penilaian penelitian dalam buku pedoman pengabdian
		Turnitin proposal dan laporan pengabdian maksimal 24%	100%	100%	LPM telah melakukan uji turnitin terhadap pengabdian dosen dengan batas maksimal 24% bisa lolos	Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standard penilaian pengabdian
		Reviewer memenuhi kriteria	100%	100%	Reviewer internal sudah ber SK Rektor.	Perekrutan dan Pelatihan persepsi reviewer internal.

Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.5. Statuta UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.7. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
------------------	---



**STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPNPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. 2. Kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
<p>Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, UNTAG Semarang perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai roadmap pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.</p>

Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan kepada dosen. 2. Kepala LPPM memastikan Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor dan Kepala LPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian 4. Rektor, Kepala LPM, Dekan dan Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pelaksana pengabdian. 5. Dosen UNTAG Semarang wajib melakukan kegiatan PKM minimal 1 tahun 2 (dua) kali. 6. Pelaksana pengabdian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian. 7. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksanaan pengabdian masyarakat. 2. Pimpinan UNTAG Semarang dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat Nasional dan Internasional. 3. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pelaksanaan Pengabdian	Kesesuaian Bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat.	100%	100%	LPM menetapkan kualifikasi kompetensi dan profesionalisme pelaksanaan pengabdian.	<i>Roadmap</i> pengabdian masyarakat fakultas.
		Jumlah pengabdian dosen yang dibiayai internal PT atau mandiri	100%	100%	Dosen UNTAG Semarang wajib melakukan kegiatan PKM sebagai Ketua minimal 1 tahun sekali dan anggota minimal 1 tahun sekali	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
		Jumlah Pengabdian Dosen yang sesuai bidang yang bekerjasama dengan mitra dalam negeri	50%	100%	Dosen melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program PKM	Upaya perolehan dana hibah dan kerjasama mitra

Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.

Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.5. Statuta UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.'7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.7. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
------------------	---



**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SPPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

**STANDAR
PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan. 4. Bagian Sarana Prasarana UNTAG Semarang merupakan organisasi di bawah Unit Administrasi Umum. 5. LPM merupakan Lembaga Pengabdian Masyarakat UNTAG Semarang.

Rasional	Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan pengabdian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum UNTAG Semarang menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian. Selain itu penetapan pentingnya standar sarana prasarana pengabdian masyarakat didasarkan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Wakil Dekan II harus memastikan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian. 2. Dekan dan Wakil Dekan II harus memastikan seluruh sarana prasarana memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen, mahasiswa. 3. Dekan dan Wakil Dekan II harus memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi. 4. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Kepala LPM, Dekan dan Kaprodi memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan. 6. Kepala LPM, Kaprodi, dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk Pengabdian kepada Masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan, minimal satu minggu sebelum kegiatan. 7. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan Fakultas Hukum UNTAG Semarang memiliki system Informasi untuk layanan pengabdian yang mudah diakses oleh civitas akademika.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan dan Renstra manajemen asset pengabdian masyarakat. 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di UNTAG Semarang. 3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan. 4. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Ketersediaan Ketentuan terkait pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan	100%	100%	SK Rektor tentang Penerapan mutu dan implementasi barang jasa	Penyusunan kebijakan dan renstra manajemen asset pengabdian masyarakat

Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang. 5. Statuta UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.' 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 7. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SIPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

STANDAR
ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Hukum UNTAG Semarang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT disebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan,</p>

	<p>pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP); pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum UNTAG Semarang memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPM. 2. Dekan UNTAG Semarang memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhanyang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI); 3. Kepala Unit PKM wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Unit PKM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindaklanjuti secara berkesinambungan. 5. Kepala Unit PKM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat. 6. Kepala Unit PKM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 4 orang.
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Unit PKM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyusun instrumen kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 5. Melakukan survey kepuasan kepada <i>stakeholder</i>. 6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan Unit PKM.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pengelolaan Pengabdian	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan pengabdian masyarakat	100%	100%	Dekan melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan	Melakukan Penjaminan mutu internal

Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang. 5. Statuta UNTAG Semarang. 6. Rencana Strategis UNTAG Semarang. 7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang. 8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang.



**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2021**

	FAKULTAS HUKUM UNTAG SEMARANG	Kode/No : SHPM/SPM-PSHPS/UPM/V/2021
		Tanggal : 24 Desember 2018
	STANDAR SPMI	Revisi : 02
		Tanggal : 15 Mei 2021

STANDAR
HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Juhari, S.H., M.Hum	Wakil Dekan IV	
3. Persetujuan	Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn	Senat Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
4. Penetapan	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.	Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang	
5. Pengendalian	Mokhammad Samsudin, S.H., M.Hum	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi dan Misi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Visi Menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di tingkat internasional berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang Hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Melakukan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan Hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Melakukan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri di bidang hukum.
<p>Tujuan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sarjana hukum yang mahir, bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme; 2. Menghasilkan penelitian hukum yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan pembangunan hukum; 3. Menghasilkan masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional; 4. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Sasaran Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UNTAG Semarang</p>	<p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lulusan sarjana hukum yang mahir bermartabat, berdaya saing di bidang hukum berlandaskan Pancasila dan Nasionalisme. 2. Tersedianya hasil penelitian yang berguna bagi pengembangan IPTEK dan Pembangunan hukum. 3. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang mendukung pembangunan daerah, dan pembangunan nasional. 4. Terwujudnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang hukum.
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat</p>
<p>Rasional</p>	<p>Fakultas Hukum UNTAG Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian masyarakat sebagai salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Berdasarkan Permendikbud 3 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, untuk itu Fakultas Hukum UNTAG Semarang membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat.</p>

Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian masyarakat internal. 2. Dekan Bersama Kepala LPM harus menjalin kerjasama untuk mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 3. Dekan harus menyediakan dana untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kepala LPM harus menyusun mekanisme pendanaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan insentif publikasi/luaran pengabdian masyarakat internal. 5. Dekan harus menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana. 6. Dekan harus menyediakan dana untuk insentif publikasi atau HKI hasil pengabdian masyarakat. 7. Dekan mengupayakan peningkatan alokasi ratio dana pengabdian masyarakat terhadap total dana UNTAG Semarang.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kepala LPM menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat; 2. Kepala LPM menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum UNTAG Semarang; 3. Kepala LPM, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan; 4. Memperkuat jejaring dengan industri; 5. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri; 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat; 7. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.

Indikator Ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung /Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Rata-rata dana Pengabdian per tahun	5 juta	7,5 juta	Adanya dana pengelolaan pengabdian untuk membiayai peningkatan kapasitas dosen	Sosialisasi pedoman Pendanaan dan pembiayaan pengabdian
		Ratio dana pengabdian terhadap penerimaan dana fakultas	5%	5%	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian internal disetiap tahun anggaran	Sinergi antara Pimpinan PT, UPPS, Prodi dan Dosen
		Evaluasi keterserapan dana pengabdian	100%	100%	Adanya monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan pengabdian.	Monitoring dan Evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian secara berkala

Pihak Yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Wakil Rektor I, Kepala LPM, Dekan, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM, melalui evaluasi diri, Wakil Rektor I melakukan monitoring terhadap kepala LPM, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian kedalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNTAG Semarang.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Statuta UNTAG Semarang.6. Rencana Strategis UNTAG Semarang.’7. Rencana Strategis Fakultas Hukum UNTAG Semarang.8. APB Tahunan Fakultas Hukum UNTAG Semarang. |
|--|--|